

JM-PKM

Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat

Vol. 3 • No. 1 • April 2024

DOI : 10.37090/jmpkm.v3i1.1699

Homepage: <https://jurnal.utb.ac.id/index.php/jm-pkm/index>

SOSIALISASI IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Nurbaiti Syarif

¹Universitas Tulang Bawang. Email: nurbaiti012@gmail.com No. HP/Whatsapp: 0812-8343-3250

ABSTRAK

Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun demikian, UKP-PIP dirasa perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan revitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan, diharapkan BPIP akan tetap existing walaupun pemerintahannya terus berganti. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kata Kunci : Sosialisasi, Pancasila, Ideologi

ABSTRACT

In order to actualize Pancasila values in national and state life, the government of the Republic of Indonesia considers it necessary to develop the Pancasila ideology for all state administrators in a planned, systematic and integrated manner. On May 19 2017, President Joko Widodo signed Presidential Regulation Number 54 of 2017 concerning the Presidential Work Unit for the Development of Pancasila Ideology. However, it is felt that the UKP-PIP needs to be refined and revitalized as well as its duties and functions and Presidential Regulation Number 54 of 2017 needs to be replaced in order to strengthen the development of the Pancasila ideology in social, national and state life. Based on these considerations, on February 28 2018, President Joko Widodo signed Presidential Regulation Number 7 of 2018 concerning the Pancasila Ideology Development Agency. By revitalizing the work unit form into an agency form, it is hoped that BPIP will continue to exist even though the government continues to change. With the existence of Presidential Regulation Number 7 of 2018, Presidential Regulation Number 54 of 2017 is revoked and declared invalid.

Keywords : Socialization, Pancasila, Ideology



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Namun demikian, UKP-PIP dirasa perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan revitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan, diharapkan BPIP akan tetap existing walaupun pemerintahannya terus berganti. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

METODE PELAKSANAAN

Metode dalam program pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui diskusi kepada Masyarakat.

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Jalan Nusa Indah Gg. Bunga Mayang No.31 Kelurahan Enggal kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung

Adapun pihak yang Terlibat dalam Kegiatan pengabdian terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum yang berasal dari Universitas Tulang Bawang Lampung, kemudian Masyarakat di Kelurahan Enggal Kota Bandar Lampung

HASIL DAN PEMBAHASAN**Apa saja tantangan Dalam Ideologi Pancasila**

Pada era globalisasi tantangan pancasila sebagai ideologi negara adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Pancasila bisa menjadi ideologi alternatif dunia karena nilai-nilainya universal, yaitu bisa diterima oleh negara manapun dan merupakan ideologi terbuka, yaitu nilai-nilainya dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, Pancasila juga merupakan ideologi yang menghormati perbedaan, hak asasi manusia, dan memperkuat persatuan. Pakar ilmu politik Universitas Dortmund Jerman Thomas Meyer yang menyatakan Pancasila merupakan ideologi terbaik di abad ini dan menjadi bahan kajian akademisi di Eropa. Ia pun memandang Indonesia beruntung memiliki Pancasila yang mempertahankan kemajemukan serta memberi akses keadilan. Lalu, ada pula Presiden Amerika Serikat Ke-44 Barack Obama yang menyatakan kecemburuannya terhadap Indonesia yang memiliki Pancasila. Selanjutnya, juga ada Ketua Gereja Katolik Dunia Paus Yohanes Paulus II yang mengatakan sangat mengagumi Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ia bahkan berencana mencanangkan praktik Pancasila di gereja Katolik di seluruh

dunia. “Itulah kira-kira gambaran tentang tokoh dunia yang mengagumi Pancasila, sementara kita justru banyak yang mulai meninggalkan Pancasila. Oleh karena itu, segenap bangsa Indonesia dapat kembali menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam diri dan kehidupan sehari-hari dan untuk itu saatnya Pancasila tidak hanya menjadi ideologi yang dimiliki bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi ideologi alternatif dunia yaitu;

a. Ideologi radikalisme

Radikalisme agama sejatinya adalah gerakan ideologi. Sebuah ideologi alternatif yang hendak menggeser Pancasila karena diyakini mampu memberikan tatanan sosial yang lebih baik, dan untuk itu semua, keberagaman mesti diseragamkan. Pandangan radikalisme agama justru telah memperoleh penerimaan dari kalangan mahasiswa. Hal ini memperlihatkan persepsi di kalangan mahasiswa bahwa Pancasila bukan lagi ideologi yang pantas untuk dipertahankan. Dengan gerakan yang semakin intensif terutama di lini pendidikan, bukan tidak mungkin banyak kaum terdidik dan kaum muda negeri ini semakin berorientasi meninggalkan Pancasila. Ketahanan Pancasila sebagai jiwa dasar ideologi luhur bangsa, dengan demikian, berpotensi nyata semakin luruh.. Pendidikan Pancasila baik secara formal maupun informal mesti kembali diperkuat, dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila pada hidup masyarakat Indonesia dengan memberdayakan pelbagai komunitas masyarakat terutama komunitas kaum muda untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dengan cara-cara kreatif dan kekinian.

b. Ekstremisme

Secara psikologi terkadang beberapa orang yang radikal dan ekstremis merasa pada tahapan aktualisasi diri ketika menjalani pemikiran yang mereka yakini sehingga tidak dapat menerima saran dan masukan positif dari pihak lain. Radikalisme dan ekstremisme tentunya akan menyebabkan disintegrasi bangsa karena nilai-nilai kerja sama maupun gotong royong tidak akan diterapkan secara maksimal. Tujuan dan sasaran bersama pun sulit tercapai karena ada agenda-agenda tertentu yang merusak integritas yang telah terbentuk. Pelaku radikalisme dan ekstremisme cenderung membatasi interaksi sosial mereka dengan lingkungan sekitarnya karena munculnya pemikiran eksklusif. Pada akhirnya, persatuan dan kesatuan semua elemen NKRI sebagai implementasi sila ke-3 tidak akan terwujud sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa. Ketika bangsa ini tidak bisa bersatu padu, keadaannya terpecah belah bahkan keutuhan dan persatuannya juga menghilang dan timbul perpecahan.

c. Konsumtif

Diera globalisasi dan serba digital ini semua informasi serta media komunikasi dapat dikerjakan dengan cepat dan mudah. Sehingga muncul persoalan baru yang terjadi salah satunya yaitu konsumerisme yang semakin melanda Indonesia. Sehingga ditakutkan ideologi Pancasila akan terlupakan apabila tidak dibatasi penyebarannya. Karena dengan perilaku konsumtif ini di masyarakat, akan berdampak pada kepekaan sosial yang cenderung mengabaikan dan tidak peduli dengan lingkungan. Budaya konsumerisme juga dapat membuat tidak tersedianya ruang untuk anak-anak muda lebih kreatif karena mereka cenderung berperilaku konsumtif.

Salah satu akibat dari sifat konsumtif adalah terjadinya kriminalitas serta perkelahian antar pelajar karena terjadi kemrosotan moral. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman atau pengarahan khususnya untuk anak-anak muda salah satunya dalam pembelian barang hanya sesuai kebutuhan saja, kemudian dengan kedisiplinan yang harus ditanamkan sejak kecil oleh orang tua sehingga sifat ini tidak mudah mengancam ideologi bangsa ini.

Bagaimana Pengamalan Sila 1-5 Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari?

a. Bunyi sila ke-1 "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sila ini memiliki makna bahwa negara memberi ruang kepada masyarakat untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama. Nilai yang terkandung dalam sila ke-1, yaitu masyarakat Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Selain itu, masyarakat diharapkan bisa membina kerukunan beragama, menghormati kepercayaan orang lain, dan tidak memaksakan suatu agama tertentu kepada orang lain.

Contoh pengamalan sila ke-1 di lingkungan masyarakat dan keluarga;

1. Menghormati saudara, teman, guru, sampai tetangga yang berbeda agama
2. Tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman dan bergaul
3. Menghormati dan menghargai hari-hari besar keagamaan saudara, teman, dan tetangga yang berbeda agama.

b. Sila ke-2 berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

Makna di dalam sila ini adalah bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bagi seluruh masyarakatnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini, yakni masyarakat Indonesia harus mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lainnya. Masyarakat Indonesia juga harus saling tenggang rasa, tidak semena-mena, berani membela kebenaran dan keadilan, dan saling menghormati satu sama lain.

Contoh pengamalan Pancasila sila ke-2;

1. Tidak mengejek dan melecehkan sesama teman.
2. Membantu dan menghormati orang tua dan saudara di rumah.
3. Berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan di sekolah atau masyarakat.

c. Bunyi sila ke-3 adalah "Persatuan Indonesia".

Sila ini memiliki makna masyarakat Indonesia harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara nilai yang terkandung, yaitu masyarakat Indonesia harus mendahulukan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Masyarakat Indonesia harus memiliki rasa cinta terhadap Tanah Air, bangsa akan bangsa, menerapkan asas Bhinneka Tunggal Ika, dan menjaga kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.

Contoh pengamalan Pancasila sila ke-3.

1. Selalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga di rumah.
2. Menjadi perwakilan sekolah saat mengikuti lomba atau acara tertentu.
3. Berpartisipasi dalam kerja bakti di lingkungan RT/RW.

d. Sila ke-4 memiliki bunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan".

Makna sila ini adalah negara menganut azas musyawarah untuk mencapai tujuan bersama. Nilai yang terkandung, seperti setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, sehingga tidak boleh saling memaksakan kehendak. Selain itu, sila ini juga berisi nilai agar masyarakat selalu menjunjung tinggi kepentingan bersama melalui musyawarah, bukan kepentingan pribadi. Hasil musyawarah pun harus diterima dengan keikhlasan.

Contoh pengamalan sila ke-4.

1. Setiap masalah keluarga atau di lingkungan diselesaikan dengan musyawarah
2. Jika ada masalah di lingkungan, harus dirundingkan bersama dan tidak main hakim sendiri
3. Saat melakukan kerja kelompok, masing-masing pelajar mengerjakan bagian yang telah disepakati bersama.

e. Bunyi sila ke-5, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Makna dari sila ini adalah setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata negara. Dalam sila ke-5 terkandung nilai-nilai berupa gotong royong, kekeluargaan, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, suka menolong, tidak menggunakan hak dan kewenangan untuk merugikan orang lain, dan saling menghargai.

Contoh pengamalan Pancasila sila ke-5

1. Bersikap adil kepada sesama teman tanpa membedakan agama, suku, dan lainnya
2. Menghargai hasil karya orang lain
3. Memberikan bantuan kepada teman yang sedang kesusahan

Meskipun ke-5 sila merupakan satuan yang tidak terpisahkan, tetapi dalam pelaksanaannya dapat ditelusuri perbedaan intensitas masing-masing sila. Walaupun satu tetap lima, masing-masing sila tidak sama asasinya.



Gambar 1. Pemberian Materi



Gambar 2. Foto Masyarakat Peserta Sosialisasi

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian masyarakat Universitas Tulang Bawang Lampung (UTB) mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Bandar Lampung yang sudah memfasilitasi, Masyarakat dan LPPM UTB atas semua dukungan dan izin yang sudah diberikan untuk kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar.

KESIMPULAN

Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia yang memuat rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdiri 5 Sila dimana di setiap sila dalam Pancasila memiliki butir-butir pengamalan yang mengandung isi dan makna untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR RUJUKAN

Irma Runtianing, Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Marlina Siregar, S.Pd., M.Pd. Junita, S.Sos.I., M.Pd., M.Kom.I. Panggih Nur Adi, S.P
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Gita Remaja, Jakarta, 2020

Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Yayasan Gema Yustisia, Jakarta, 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan